



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234
Website : <http://dindik.babelprov.go.id>, e-mail : info@//dindik.babelprov.go.id Kode pos : 33149

Pangkalpinang, 30 November 2021

Nomor : 420 /1665 /I/DINDIK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Peraturan
Gubernur Tentang Tata
Cara Mutasi Peserta Didik

Kepada
Yth. Kepala Cabang Wilayah I, II, III,
IV, V Dinas Pendidikan Provinsi
Bangka Belitung
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Mutasi Peserta Didik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama ini disampaikan hal-hal berikut :

1. untuk menyampaikan softcopy tersebut kepada pengawas sekolah dan kepala satuan pendidikan di wilayah masing-masing;
2. melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian menginstruksikan kepada seluruh kepala satuan pendidikan untuk mempedomani Peraturan Gubernur tersebut;
3. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERVAWI, S. Pd., M. Pd., M. M.
Pembina Tk. I
NIP 19710810 199903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA MUTASI PESERTA DIDIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengatur pola perpindahan peserta didik baik antar sekolah yang sejajar maupun antar kelas atau jurusan yang sejajar dengan sebab tertentu, maka pola perpindahan peserta didik harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan memperhatikan prinsip obyektifitas, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Mutasi Peserta didik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA MUTASI PESERTA DIDIK SMA, SMK DAN SLB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekolah adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental (difabel) dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. UPT Cabang Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pendidikan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi yang berada di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

12. Mutasi peserta didik adalah sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain atau perpindahan peserta didik yang berbeda dalam sekolah, baik secara intern dan ekstern.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

MUTASI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan mutasi peserta didik berdasarkan asas:

- a. objektif, yaitu mutasi peserta didik harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. transparan, yaitu bersifat terbuka, dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- e. kompetitif, yaitu mutasi dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Mutasi peserta didik memiliki tujuan:

- a. membantu peserta didik dalam memilih jenis dan satuan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- b. membantu peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- c. membantu peserta didik memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan;
- d. memberi panduan kepada sekolah dalam mengatur mutasi peserta didik baik yang masuk maupun keluar; dan
- e. memberi kemudahan kepada masyarakat yang akan memindahkan putra/putrinya ke satuan pendidikan sejenis.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup mutasi peserta didik meliputi:

- a. peserta didik yang mutasi dari satu sekolah ke sekolah yang sederajat;

- b. peserta didik yang mutasi secara intern diatur oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. peserta didik yang mutasi dari sekolah asing ke sekolah yang sederajat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. peserta didik yang mutasi diluar dapodik lintas naungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Mutasi peserta didik kelas X SMA dan SMK bisa dilaksanakan pada semester II setelah menerima nilai raport semester I;
- (2) Mutasi peserta didik kelas XII paling lambat akhir bulan Agustus;
- (3) Mutasi peserta didik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan/permintaan orang tua/wali peserta didik.
- (4) Mutasi peserta didik SLB diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Peserta didik dilarang melakukan mutasi dalam satu wilayah kecamatan di lingkup Kabupaten.
- (2) Peserta didik dilarang melakukan mutasi dalam wilayah kecamatan maupun antar kecamatan di lingkup Kota.
- (3) Peserta didik SMA tidak dapat melakukan mutasi ke SMK, demikian juga sebaliknya;
- (4) Mutasi peserta didik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari sekolah swasta tidak dapat mutasi ke sekolah negeri; dan
 - b. untuk peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari sekolah swasta dari luar provinsi tidak dapat diterima di sekolah negeri kecuali di tempat/daerah yang dituju tidak ada sekolah swasta pada jenis pendidikan yang sama.
- (5) Peserta didik yang sudah dinyatakan mutasi dari sekolah tertentu tidak bisa kembali menjadi peserta didik di sekolah tersebut.
- (6) Mutasi peserta didik dapat dilaksanakan pada sekolah yang terakreditasi sama atau lebih rendah dari sekolah asalnya.

BAB IV

PROSEDUR DAN PERSYARATAN MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 7

Prosedur mutasi peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. permohonan mutasi sekolah dari orang tua/wali peserta didik di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- b. peserta didik yang sudah memenuhi kewajiban mengikuti pembelajaran akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. peserta didik yang memenuhi aturan administrasi sekolah.

Pasal 8

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang akan mutasi ke sekolah lain harus melalui proses sebagai berikut:

- a. orang tua/wali peserta didik mengajukan surat permohonan mutasi di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disampaikan kepada sekolah yang dituju;
- b. meminta surat keterangan formasi kepada sekolah yang dituju dan persetujuan akan diterima di sekolah yang dituju;
- c. melapor kepada kepala sekolah asal yang bersangkutan dan meminta surat izin mutasi ke sekolah yang dituju;
- d. orang tua/wali peserta didik membuat surat pernyataan pengunduran diri/mutasi peserta didik di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disampaikan kepada sekolah asal;
- e. sekolah tempat asal peserta didik yang bersangkutan membuat surat keterangan mutasi keluar yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diverifikasi serta disetujui kepala cabang dinas;
- f. peserta didik menyerahkan surat izin mutasi dari kepala sekolah asal dan dokumen persyaratan lain sesuai ketentuan kepada kepala dinas melalui kepala bidang sesuai dengan jenis pendidikannya;
- g. sekolah yang bersangkutan melampirkan:
 - 1. surat keterangan mutasi keluar;
 - 2. photocopy surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju;
 - 3. raport asli lengkap dengan photocopy raport yang dilegalisir oleh kepala sekolah;
 - 4. photocopy sertifikat akreditasi sekolah;
 - 5. photocopy surat izin operasional sekolah bagi peserta didik yang berasal dari sekolah swasta;
 - 6. surat keterangan bahwa peserta didik tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah;
 - 7. photocopy Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - 8. photocopy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - 9. photocopy Kartu Keluarga (KK).

Pasal 9

- (1) Terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang akan masuk ke sekolah yang dituju melaksanakan alur proses mutasi dengan mengajukan surat permohonan pindah ke sekolah tujuan di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan melampirkan:

- a. surat keterangan mutasi dari sekolah asal;
 - b. raport asli lengkap dengan photocopy raport yang dilegalisir oleh kepala sekolah asal;
 - c. photo copy ijazah dari pendidikan sebelumnya yaitu SMP sederajat;
 - d. photocopy akta kelahiran;
 - e. photocopy sertifikat akreditasi dari sekolah asal yang memiliki kualifikasi akreditasi sekolah sama;
 - f. photocopy surat izin pengelolaan sekolah/izin operasional bagi peserta didik yang berasal dari sekolah swasta;
 - g. surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.
- (2) Sekolah menerima dan melakukan seleksi berkas usulan mutasi masuk peserta didik sesuai persyaratan, serta jumlah rasio peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Sekolah yang dituju membuat surat keterangan mutasi masuk yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diverifikasi oleh kepala cabang dinas pendidikan dan diketahui oleh kepala dinas.
 - (4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan seleksi akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tujuan.
 - (5) Untuk mutasi peserta didik dari sekolah asing/luar negeri harus melampirkan nilai konversi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TUGAS SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib yaitu:
 - a. membentuk tim mutasi peserta didik sesuai kebutuhan, yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah; dan
 - b. tim mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan khusus untuk sekolah negeri berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tim mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memverifikasi usulan mutasi dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. mencatat pada buku mutasi masuk dan/atau mutasi keluar pada saat peserta didik melakukan proses mutasi, baik mutasi keluar maupun mutasi masuk;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan mutasi peserta didik ke dinas untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan data data pokok pendidikan oleh operator sekolah; dan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepala sekolah paling lama 2 (dua) minggu setelah peserta didik mutasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mutasi peserta didik dibebankan kepada anggaran sekolah dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik, orang tua atau peserta didik tidak dibebani biaya dalam bentuk apapun.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 November 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO